

PERSETUJUAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

2024

KEPUTUSAN DPRD NO. 40 TAHUN 2024

KEP.DPRD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK :
- Bahwa Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan telah selesai dibahas oleh Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 242 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pembahasan Raperda dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah unruk ditetapkan menjadi Perda.
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2018, Perpres No. 87 Tahun 2014, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2023, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2024, dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2022.
 - Keputusan DPRD ini memutuskan untuk menyetujui Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan menyampaikan keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dapat ditetapkan menjadi Perda.
- CATATAN :
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Desember 2024.
 - Penjelasan 44 halaman.